

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang terjadi hampir sebagian besar negara di dunia adalah migrasi internasional. Termasuk didalamnya migrasi tenaga kerja. Pola ini terus berkembang seiring dengan hubungan yang terjalin antar Negara dalam berbagai dimensi. Tidak dapat dipungkiri meningkatnya hubungan antar negara pada gilirannya berpengaruh terhadap intensitas arus migrasi dari dan ke negara bersangkutan. Demikian juga dengan negara Indonesia, keputusan sebagian masyarakat Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri mendapat perhatian berbagai kalangan. Mulai dari proses keberangkatan hingga kepulangan, masyarakat menaruh minat terhadap segala peristiwa yang berkaitan dengan pekerja migran.

Dengan alasan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang sesuai dengan tingkat pendidikan membuat mereka memilih untuk bekerja di negara lain. Namun, kurangnya informasi dan pelatihan akan pekerjaan dan tata cara bekerja di luar negeri membuat para pahlawan devisa ini mendapatkan perlakuan diskriminatif di Negara penerima. Segala hal yang berhubungan dengan perlakuan negatif yang diterima pekerja migran Indonesia ini mendapat sorotan media. Isu pekerja migran mulai mendapatkan sorotan publik sejak tahun 1970-an. Saat itu pengiriman pekerja migran tertuju kepada Negara arab Saudi dan Malaysia. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang meningkat tiap tahunnya, membuat kedua Negara tersebut menjadi Negara penerima utama bagi pekerja migran Indonesia.¹ Berbagai peristiwa terkait dengan pekerja migran Indonesia menjadi konsumsi publik. Dan media massa adalah salah satu alat yang menjembatani informasi terkait dengan pekerja migran Indonesia. Salah satu jenis media yang kerap melayangkan pemberitaan terkait dengan pekerja migran adalah media online.

Internet dan media online adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan media online memiliki keunggulan dibandingkan dengan media lainnya. Diantaranya adalah akses informasi yang diberikan bersifat praktis dan fleksibel. Kecepatan dalam penyajian informasi dalam skala besar, menjadikan media online sebagai alternatif informasi yang dipilih masyarakat.² Media yang semula hanya berisi hiburan berubah menjadi

¹ Budiman, Iakandar, 2004, Dilema Buruh Dirantau Membongkar System Kerja TKI di Malaysia, Jogjakarta: R-RUZZ Media Jogjakarta

² Santana, Septiawan. 2005. Jurnalisme Kontemporer. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

bagian penting dalam proses interaksi antar manusia. Demikian juga dengan perkembangan media online yang menunjukkan kemajuan dalam hal pemberitaan. Selaras dengan kemudahan akses pemberitaan terkait dengan pekerja migran membuat masyarakat Indonesia tidak pernah absen mengikuti peristiwa pemberitaan tentang pahlawan devisa ini. Hal inilah yang membuat kasus pelanggaran yang dialami para pahlawan devisa ini tidak pernah absen dalam pemberitaan.³

Diskriminasi yang dialami para pekerja migran ini menjadi salah satu alasan media online memberitakannya. Hampir semua media online memberitakan secara rutin peristiwa terkait dengan pekerja migran Indonesia. mulai dari kesan pemberitaan yang cenderung negatif hingga kesuksesan mereka meraih rejeki di Negara penerima kerap menjadi bahan pemeritaan di media online. Keberhasilan dan aktivitas pekerja migran Indonesia serta peranan pemerintah dalam mengatur ketenaga kerjaan luar negeri ini juga turut mewarnai model berita di media online. Kinerja pemerintah juga turut mewarnai pemberitaan yang menyangkut para pendulang devisa ini. Hingga tidak bisa dipungkiri jika dalam setiap pemberitaan terdapat berbagai sudut pandang yang berbeda antara berita satu dan lainnya, walaupun memiliki peristiwa yang sama sekalipun

Pemberitaan negatif terkait pekerja migran Indonesia di media online memang lebih sering dijumpai dibandingkan pemberitaan positif. Dalam tenggat waktu pelaksanaan UU No. 39 tahun 2004 tentang ketenaga kerjaan di luar negeri, jumlah pemberitaan negatif memang banyak berkisar di ranah diskriminasi para pekerja migran Indonesia di Negara penerima.⁴ Pernyataan pemerintah dalam pemberitaan selalu menjadi bahan pertimbangan tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi pekerja migran itu sendiri. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan perlindungan dan penempatan tenaga kerja juga mendapat perhatian khusus bukan hanya mereka para pekerja migran, tapi juga serikat pekerja migran dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Melalui UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam memberikan kebijakan dan payung hukum terhadap pekerja migran.⁵

³ Asep Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia Akademi BBC

⁴ [Republika.co.id. Diplomat Diskriminasi TKI, https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/06/12/mo9aoq-diplomat-diskriminasi-tki](https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/06/12/mo9aoq-diplomat-diskriminasi-tki), diakses 27 Januari 2018, pukul 13.45

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Perlindungan negara terhadap pekerja migran selama ini telah didasarkan pada ketentuan hukum khususnya UU no 39 Tahun 2004. Dimana peraturan tersebut merupakan pengaturan tentang pekerja migran secara menyeluruh dan komprehensif. Namun, di sisi lain keberadaan regulasi tersebut tidak serta memudahkan dan melancarkan segala urusan dan permasalahan terkait dengan pekerja migran. Diskriminasi yang diterima para pendulang devisa ini tidak berhenti atau berkurang sejak undang-undang ketenaga kerjaan luar negeri disahkan. Pro kontra yang muncul terkait dengan keefektifan undang-undang tersebut dan kinerja pemerintah terkait dengan kondisi pekerja migran bermunculan. Sehingga hal tersebut membuat desakan untuk merevisi undang-undang no 39 tahun 2004 semakin gencar.⁶

Desakan untuk merevisi undang-undang tentang ketenaga kerjaan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak hanya berasal dari kalangan Lembaga Swadaya pekerja migran, namun dari anggota DPR. Alasannya adalah undang-undang yang ada selama ini dinilai masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran terutama ketika berhadapan dengan masalah hukum. Diantaranya, banyak calon pekerja migran yang jadi korban penipuan, eksploitasi, dan kekerasan seksual. Belum lagi persoalan keberangkatan, dimana pada saat penempatan para pekerja migran ini mendapatkan penampungan yang tidak manusiawi, ketidakjelasan waktu penempatan hingga jerat hutang bagi pekerja yang batal berangkat ke luar negeri. Bagi serikat pekerja migran dan pelaku pekerja migran itu sendiri, undang-undang yang ada sekarang belum bisa memberikan perlindungan kepada pekerja migran ketika menghadapi persoalan tersebut.⁷

Tak dapat dipungkiri jika kinerja pemerintah kerap mendapat sorotan publik terutama berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan luar negeri Indonesia. Pekerja migran yang tidak berdokumen adalah salah satu pihak yang lemah dan dapat diperdaya oleh siapa saja yang tidak bertanggung jawab. Pekerja migran jenis ini ini hampir tak berdaya menghadapi pengusaha dan para calo yang sengaja mencari keuntungan secara material. Dengan berbagai iming-iming, orang tua dan para calon pekerja itu pun umumnya tak berdaya menghadapi rayuan dan tipu

⁶ Nursita Sari, dari “UU tentang TKI Tidak Berpihak pada TKI” <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/20/19575851/UU.tentang.TKI.Tidak.Berpihak.pada.TKI>, diakses pada 19 Desember 2017 pukul 20.50

⁷ Utami Diah Kusumawati, dari “ Perlindungan TKI Rendah,DPR Desak Pemerintah Revisi UU” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu>, diakses pada 19 Desember 2017 pukul 21.18

muslihat dari para calo yang mengajak mereka untuk bekerja ke luar negeri. Mereka inilah yang sering menimbulkan berbagai masalah ketika sudah bekerja atau dipekerjakan di luar negeri.⁸

Karena berbagai desakan dari pihak masyarakat pemerintah mulai membenahi sistem pengiriman dan perundangan yang terkait dengan pekerja migran. Maka pada tanggal 25 oktober 2017 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di sahkan menjadi Undang-Undang. UU PPMI No.18 tahun 2017. Regulasi ini juga sebagai jawaban terhadap dinamika pelindungan pekerja migran saat ini, serta sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang sudah berlaku selama lebih kurang 13 tahun.⁹ Pemerintah memiliki komitmen kuat meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia. Komitmen tersebut selaras dengan keinginan dewan yang juga ingin memberikan perlindungan pekerja migran

Perubahan ini turut serta mewarnai pemberitaan pekerja migran di media online. Di halaman depan mesin pencari web, UU PPMI No.18 tahun 2017 menempati *headlines* sejumlah media online. salah satunya adalah berbicara tentang pelindungan pekerja migran itu sendiri.¹⁰ Terkait dengan permasalahan tersebut, pemerintah selaku *stake holder* pekerja migran Indonesia melakukan tugasnya untuk melakukan perlindungan terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan di luar negeri. Gambaran publik yang diberikan media online kepada masyarakat terkait dengan diskriminasi dan peristiwa yang dialami Tenaga Kerja Indonesia mendapat respon positif dari masyarakat. Informasi yang disampaikan media online mengenai keberadaan pekerja migran mendapat tempat khusus di media online setiap bulannya. Di Indonesia, ada tiga media online terbesar yang kerap memberikan informasi terkait dengan pekerja migran Indonesia. ketiga media online tersebut adalah Kompas.com, Tempo.co, Republika.co.id. Media online tersebut menampilkan berita dengan tujuan memberi gambaran kepada publik mengenai peristiwa yang berkaitan dengan pekerja migran serta peran pemerintah di dalamnya.

⁸ Abdurrahman, M. (2006). *Ketidapatuhan PMI: Sebuah Efek Diskriminasi*. Malang: UUM Press. Hlm.26.

⁹ Reza dari “RUU PPMI menjadi UU”, <http://news.liputan6.com/read/3140655/dpr-sahkan-ruu-ppmi-menjadi-uu>, diakses pada 19 Desember pukul 23.12

¹⁰ Tim Sindo News dari “UU PPMI akan lindungi pekerja migran”, <https://nasional.sindonews.com/read/1251484/12/uu-ppmi-akan-lindungi-pekerja-migran-1508904678>, <http://news.liputan6.com/read/3140655/dpr-sahkan-ruu-ppmi-menjadi-uu>, diakses pada 19 Desember pukul 23.20

Pemberitaan negatif yang sering muncul di media online mengalami perubahan setelah UU PPMI no.18 tahun 2017 di sahkan. Di ketiga media online diatas, pemberitaan negatif terkait pekerja migran Indonesia mengalami gejala fluktuatif setiap bulannya. Dengan alasan mengandung unsur layak berita, para pekerja migran ini mengisi *headlines* media online tersebut. Tidak sekedar memberitakan tentang diskriminasi pekerja migran saja, program pemerintah tentang ketenaga kerjaan di luar negeri juga turut mewarnai pemberitaan tentang pekerja migran Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada problematika yang dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan utama yang diajukan dalam penelitian tesis ini adalah *Bagaimana pengaruh norma Pekerja Migran dalam UU PPMI No.18 tahun 2017 terhadap pemberitaan negatif Pekerja Migran Indonesia di media online?*

C. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan studi pustaka pada penelitian yang bersumber dari Tesis, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan pemberitaan negatif pekerja migran Indonesia di media online. Pada studi pustaka yang pertama ditulis oleh Imanda Aulia Akbarian dengan judul *Pembingkaiian Berita Media Online : Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)*.¹¹ Imanda Aulia Akbarian menjelaskan tentang pemberitaan terkait dengan kasus kekerasan yang dialami oleh pekerja migran wanita Indonesia ketika berada di Negara penerima. Selain itu, di dalamnya berisi bagaimana peristiwa yang berkaitan dengan kekerasan pekerja migran wanita Indonesia di kontruksi oleh media online. Dengan menggunakan analisis Framing, media online seperti Tempo.co dan Republika.co.id membingkai kasus pemberitaan kekerasan terhadap perempuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan yang dilakukan Republika.co.id memberitakan kasus Erwiana Sulistyarningsih salah seorang pekerja migran Indonesia dengan memberikan *tagline* kasus seriuskali, sedangkan Tempo.co memiliki kecenderungan kontra pemerintah. Media online Tempo.co mengkonstruksikan dan mengarahkan pembaca untuk menilai Pemerintah sebagai pihak yang bersalah. Ketika pembaca melihat isi pemberitaan Tempo.co, yang terlintas adalah pihak pemerintah seperti BNP2TKI merupakan pihak

¹¹ Imanda Aulia Akbarian (2009) "*Pembingkaiian Berita Media Online : Kasus Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)*"

yang tidak bertanggung jawab atas Masalah berulangnya Kasus penyiksaan pekerja migran Indonesia, baik dalam hal pengawasan maupun bantuan administrasi rumah sakit dimana Erwiana di rawat. Media Tempo.co sebagai salah satu sampel penelitian di jurnal ini, menunjukkan kecenderungannya untuk mendukung Erwiana sebagai korban. Media online seperti Tempo dan Republika lebih menjual headline dalam setiap pemberitaan disajikan dan kadang mengesampingkan konten berita itu sendiri

Santi oktaviani dalam penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Terpaan Berita Kasus TKI terhadap Sikap Calon TKI Untuk bekerja ke luar negeri* menjelaskan bagaimana satu pemberitaan di media massa mampu mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan migrasi ketenaga kerjaan.¹² Peningkatan kasus yang dialami pekerja migran Indonesia memiliki daya tarik khusus bagi pihak media untuk diberitakan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menguji apakah pemberitaan kritis mampu mempengaruhi minat calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Hasilnya adalah penelitian ini menunjukkan variabel bebas 1 (pemberitaan media tentang kasus pekerja migran) tidak berpengaruh terhadap sikap calon pekerja migran untuk bekerja ke luar negeri. sedangkan variabel bebas 2 (ketertarikan pengalaman orang lain, institusi, kebudayaan dan emosional) tidak berpengaruh terhadap sikap calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Pekerja migran Indonesia bekerja ke luar negeri disebabkan faktor lain, misalnya kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak selamanya suatu media massa seperti televisi, radio dan koran dapat memberikan pengaruh pada sikap seseorang.

Kajian pustaka yang ketiga adalah Naskah Publikasi Muhammad Fahrudin Yusuf dengan judul *BIAS PEMBERITAAN SURAT KABAR ELEKTRONIK (SKE) (Studi Komparasi Isi berita tentang TKI di Arab Saudi pada detikcom dan sabq.org Periode 1 Maret sampai 30 Juni 2011)*.¹³ Fokus penelitian ini adalah bias media yang diduga terjadi pada dua surat kabar elektronik (SKE) terpopuler di Indonesia dan Arab Saudi, detikcom dan sabq.org. Pada tahun 2011 keduanya memberitakan permasalahan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Bias media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelanggaran standar etika jurnalisme internasional yang secara sengaja ataupun tidak terdapat dalam berita tentang TKI di Arab Saudi pada tahun 2011. Standar etika yang dimaksud meliputi tiga prinsip dasar jurnalisme, yaitu, benar, berimbang, dan

¹² Santi oktaviani (2009) "*Pengaruh Terpaan Berita Kasus TKI terhadap Sikap Calon TKI Untuk bekerja ke luar negeri*"

¹³ Muhammad Fahrudin Yusuf (2013) "*BIAS PEMBERITAAN SURAT KABAR ELEKTRONIK (SKE) (Studi Komparasi Isi berita tentang TKI di Arab Saudi pada detikcom dan sabq.org Periode 1 Maret sampai 30 Juni 2011)*"

netral. Dalam penelitian ini prinsip “benar” diukur dengan kategori information depth, readability, chekability, dan range/diversity on topic coverage. Prinsip “berimbang” diukur dengan kategori source bias. Prinsip “netral” diukur dengan kategori personalisasi, emosionalisme, dramatisasi, stereotipe, juxtaposition, dan linkage.

Dengan analisis isi sebagai metode dan codingsheet sebagai alat pengumpul data, didapati temuan bias yang secara kuantitatif beragam dalam berita tentang pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang dilaporkan detikcom dan sabq.org. Secara statistik tidak didapati perbedaan bias pada sebagian besar kategori yang telah ditetapkan, dan pada sebagian yang lain didapati tingkat perbedaan bias yang signifikan. Kajian pustaka yang keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Fauziah dalam publikasi yang berjudul *Analisis Wacana Pemberitaan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Harian Umum Republika (edisi 22 November – 25 November 2010)* menjelaskan framing pemberitaan terkait dengan pekerja migran wanita Indonesia di harian umum Republika.¹⁴ Penelitian yang menggunakan analisis wacana ini mengukur pemberitaan negatif tentang pekerja migran wanita Indonesia di Harian Umum Republika. Konteks sosial dalam pemberitaan Republika ingin memberitahukan kepada masyarakat Indonesia bahwa pekerja migran khususnya yang bekerja di sektor domestic tidak dapat perlindungan hak asasi manusia dari pemerintah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan dinamika pemberitaan negatif pekerja migran Indonesia di media online setelah di sahkan UU PPMI No.18 tahun 2017.
2. Untuk menunjukkan hubungan antar variabel pemberitaan negatif pekerja migran sebelum dan sesudah di sahkan UU PPMI No.18 Tahun 2017.

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

¹⁴ Fauziah (2011)“ *Analisis Wacana Pemberitaan Tenaga Kerja Wanita Indonesi di Harian Umum Republika (edisi 22 November – 25 November 2010)*”

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam keilmuan terutama ilmu hubungan internasional tentang Regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia, dan dinamika pemberitaan negatif terkait pekerja migran Indonesia di media online melalui teknik konten analisis dan statistik.
2. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia agar kebijakan Ketenagakerjaan di luar negeri mampu membantu mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri lebih baik lagi. Sehingga diharapkan nantinya pekerja migran mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun kesejahteraan.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab dan menjelaskan pengaruh pemberitaan negatif Pekerja Migran Indonesia setelah UU PPMI no 18 tahun 2017 di Media Online, maka penulis akan menggunakan teori yang sesuai dengan pembahasan di atas. Adapun teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah sebagai berikut :

Teori Konstruktivisme


Program penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu upaya penanggulangan pengangguran. Peranan pemerintah dalam hal ini dititik beratkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan kemudahan kepada pekerja migran maupun perusahaan swasta terkait dengan pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur perlindungan pekerja migran semakin jelas dengan adanya Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.

Dari sekian banyak persoalan yang menimpa pekerja migran, permasalahan terkait dengan perlindungan keberangkatan, penempatan dan pemulangan banyak mendominasi dari segi pemberitaan ataupun pelaporan kasus kepada badan yang terkait. Pelindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan, dimulai dari proses penempatan, selama bekerja, hingga pulang ke tanah air. Terkait dengan hal tersebut, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah. Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri diawali dengan UU No

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan pada tahun 2017 diganti dengan UUI No.18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.


Perubahan regulasi tersebut merupakan dampak dari tekanan masyarakat dan lembaga yang peduli terhadap pekerja migran Indonesia. Implikasi yang timbul akibat interaksi sosial tersebut yang kemudian memunculkan adanya konstruksi sosial yang ada pada suatu masyarakat. Beberapa contoh implikasi dari konstruksi sosial tersebut adalah munculnya identitas, norma, dan budaya.¹⁵ Dalam teori konstruktivis menjelaskan bahwa sebuah norma akan muncul-menyebarkan dan terinternalisasi melalui tahapan-tahapan yang membentuk suatu siklus. *Social Construction* berasal dari norma baik dan buruk. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat; aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu.¹⁶

Sehingga dapat dilihat dari bagan teori konstruktivis yang dikemukakan oleh alexander wendt berikut ini :¹⁷



Berdasarkan skema di atas tindakan atau perilaku suatu negara dipengaruhi oleh kepentingan konstitusi. Kepentingan konstitusi dipengaruhi oleh identitas aktor. Identitas aktor dipengaruhi oleh konstruksi sosial. Dengan kata lain, sebuah tindakan atau perilaku suatu negara dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu konstruksi sosial, identitas aktor, dan kepentingan konstitusi.


Merujuk dari keterangan diatas, implementasi teori konstruktivis pada rumusan masalah penelitian pengaruh UU PPMI No.18 tahun 2017 terhadap pemberitaan negatif pekerja migran Indonesia adalah sebagai berikut :



¹⁵ Jackson, Robert & Sorensen, Jackson, 1999, Introduction to International Relations, Terjemahan oleh Suryadipura, Dadan, 2005, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 1007.

¹⁷ Nur Azizah. 2015, Critical-Constructivist Theories in International Relations, Materi Kuliah Teori Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal.10



Norma perlindungan pekerja migran di sini berasal dari norma internasional yang mengatur tentang perlindungan hak pekerja migran. Norma perlindungan pekerja migran di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu norma perlindungan keberangkatan, penempatan dan pemulangan. Berikut ini adalah norma perlindungan internasional yang mengatur hak-hak pekerja migran:

a).Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948

Dalam Pembukaan DUHAM pengakuan atas martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari Seluruh umat manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Berdasarkan aturan hukum internasional nilai-nilai hak asasi manusia sebagai *Jus Cogens* (norma tertinggi) dalam hukum internasional seperti larangan perbudakan dan lain-lain. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai soft law dalam hukum internasional akan tetapi mempunyai nilai-nilai yang universal dan diakui oleh seluruh bangsa dan negara di dunia. Terkhusus dalam hal hak atas pekerjaan telah digariskan dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Pasal di atas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat pekerjaan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Dan setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pekerjaan merupakan aplikasi dari mandat eksistensial manusia. Pekerjaan dapat dipilih secara bebas.

Pendapatan dari kerja harus diberikan secara baik yang memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan hidup dan tanpa diskriminasi.¹⁸

b). Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Untuk mendukung terpenuhinya hak atas pekerjaan, Pasal 6 Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) atau ICESCR semakin menguatkan eksistensi hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja. Dimana memberi ruang yang besar bagi setiap orang untuk merealisasikan hak atas pekerjaan termasuk pilihan dan daya serap tenaga kerja oleh pemerintah, jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak ekonomi, social dan budaya. Selanjutnya dalam Pasal 5 menyatakan bahwa “Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.” Sehingga praktek perbudakan dan perlakuan secara tidak manusiawi tidak dibenarkan menurut hukum internasional termasuk perlakuan pada pekerja migran.¹⁹

c). Konvensi Internasional Tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990

Konvensi Internasional Tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990 mulai berlaku pada 1 Juli 2003. Dengan 33 negara penandatanganan dan 45 negara dengan status akses. Indonesia saat ini sebagai peserta penandatanganan konvensi dan telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families 1990 (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya 1990). Prinsip utama dalam konvensi ini adalah prinsip non diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa negaranegara peserta perjanjian, sesuai dengan instrumen-instrumen international tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan bahwa semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridiksinya, agar memperoleh hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asalusul etnis atau

¹⁸ Rhona K.M. Smith, et.al. Hukum Hak Asasi Manusia, Knut D. Asplund, et. al. (Editor), PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

¹⁹ Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.

d). Konvensi International Labour Organization (ILO)

Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO) telah banyak melahirkan instrumen perjanjian internasional yang berkaitan dengan buruh atau pekerja migran. Semua Konvensi ILO ini yang berkaitan dengan pekerja migran belum diratifikasi Indonesia. sehingga belum mengikat bagi Indonesia untuk memberikan perlakuan terhadap pekerja migran atau tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dan pekerja migran Indonesia yang akan bekerja diluar negeri.

e). Deklarasi ASEAN Mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers)

Deklarasi ASEAN Mengenai Perlindungan dan Memajukan Hak Pekerja Migran tertanggal 13 Januari 2007, mencantumkan baik negara penerima maupun negara pengirim akan memperkuat pilar politik, ekonomi dan sosial masyarakat ASEAN dengan memajukan potensi penuh dan martabat pekerja migrant di iklim kebebasan, keadilan dan stabilitas sesuai peraturan perundangan dan kebijakan masing-masing negara anggota ASEAN. Negara Penerima dan negara pengirim dengan alasan kemanusiaan bekerjasama untuk menyelesaikan kasus-kasus pekerja migran yang bukan karena kesalahan mereka sendiri kemudian berakibat menjadi tidak didokumentasikan. Negara penerima dan negara pengirim harus mempertimbangkan hak-hak dasar dan martabat pekerja migran dan anggota keluarganya yang telah menetap dengan mereka tanpa merusak pelaksanaan hukum, peraturan dan kebijakan negara penerima.²⁰

Pekerja migran Indonesia memiliki hak yang sama dengan manusia lain. Walaupun jenis pekerjaannya berkulat dengan label 3D (*dirty/dark, dangerous, difficult*) atau kurang dalam hal pengurusan dokumen ketenaga kerjaan dalam hal ini adalah *illegal worker*. Pekerja migran seharusnya memiliki hak yang sama dengan manusia lain dan pemerintah harus memenuhi hak pekerja migran Indonesia. *Actors identities* di sini adalah pekerja migran Indonesia. Kondisi pekerja migran di Indonesia mampu mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk memberikan regulasi terkait dengan ketenaga kerjaan Indonesia di luar negeri. Berlaku sebagai *Constitutes*

²⁰ Ade Irawan taufik (2014), "Peran Asean dan Negara Anggota Asean terhadap Perlindungan Pekerja migran" Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistim Hukum Nasional BPHN

interest adalah Lembaga yang mendukung konstruksi sosial ini adalah LSM pekerja migran (migrant care, serikat buruh migran Indonesia, dll) dan pemerintah dalam hal ini adalah DPR.

Action yang ditimbulkan dari *social Construction* ini adalah Kebijakan Pemerintah tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang tertuang dalam UU PPMI No.18 tahun 2017. Di dalam UU PPMI No.18 tahun 2017 sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum undang-undang Perlindungan PMI adalah agar pekerja migran Indonesia terlindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, undang-undang tersebut lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *action behavior* berupa pemberitaan pekerja migran di media online Indonesia. pemberitaan yang ditampilkan pada media online tidak hanya berupa pemberitaan positif, namun pemberitaan negatif terkait dengan pekerja migran juga mendapat perhatian besar bagi masyarakat. Dari segi pemberitaan terkait dengan pekerja migran Indonesia di media online, berikut ini adalah indikator pemberitaan negatif di media online :

G. Hipotesa

Dalam sebuah penelitian kuantitatif ada beberapa hipotesis yang akan diuji. Berdasarkan implementasi teori konstruktivis, maka dapat ditarik dugaan sementara bahwa pengaruh norma perlindungan pekerja migran dalam UU PPMI No 18 tahun 2017 terhadap pemberitaan negatif Pekerja Migran Indonesia di media online adalah :

1. Perubahan norma perlindungan pekerja Migran Indonesia dalam UU No.18 tahun 2017 tidak mempengaruhi secara signifikan pemberitaan negatif di media online Indonesia.
2. Perubahan norma perlindungan pekerja Migran Indonesia dalam UU No.18 tahun 2017 mempengaruhi secara signifikan pemberitaan negatif di media online Indonesia.
3. Perubahan norma perlindungan pekerja Migran Indonesia dalam UU No.18 tahun 2017 mempengaruhi secara positif signifikan pemberitaan negatif di media online Indonesia.

4. Perubahan norma perlindungan pekerja Migran Indonesia dalam UU No.18 tahun 2017 mempengaruhi secara negatif signifikan pemberitaan negatif di media online Indonesia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam rangka mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Cara ilmiah yang dimaksud adalah cara yang sistematis, empiris, dan rasional. Selain itu, metode penelitian merupakan suatu cara usaha yang sifatnya sistematis dan obyektif dengan tujuan untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi yang teliti dan secara efisien. Dengan kata lain, metode penelitian diperlukan dalam melakukan serangkaian kegiatan penelitian dengan tujuan menemukan suatu kebaruan pada penelitian yang dilakukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan pada penelitian-penelitian terdahulu.²² Penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa cara, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian positivistik-scientific. Karena berlandaskan pada filsafat positivisme, dimana positivisme memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relative tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representative. Penelitian ini disebut juga kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

2. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung. Pengumpulan data dilakukan pada obyek tertentu baik yang berbentuk populasi maupun sampel. Berikut adalah teknik pengumpulan data pada penelitian ini :

1. Menggunakan metode pengumpulan data berbasis internet
2. Data yang diperoleh berasal dari Responden tiga media online, yaitu Kompas.com, Tempo.co dan Republika.co.id.

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta, 2014,h,3.

²² Timotius, K. H, Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan, Yogyakarta: ANDI, 2017

3. Populasi berjumlah 650 pemberitaan negatif sebelum dan sesudah di sahkan UU PPMI No.18 tahun 2017.
4. Pengambilan sampling data dilakukan sesuai dengan konversi data yang dilakukan peneliti sebanyak 518 pemberitaan negatif sebelum dan sesudah di sahkannya UU PPMI No.18 tahun 2017.
5. Skoring dilakukan berdasarkan fase dan indikator yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam pemilihan index pengukuran untuk jumlah pemberitaan negatif pekerja migran Indonesia di media online sebelum dan sesudah di sahkan UU PPMI No.18 tahun 2017. Berikut pembuatan skema untuk pengukuran jumlah pemberitaan negatif di media online dengan masing-masing fase:



Sedangkan untuk indikator pengukuran pemberitaan, pemilihan frase berdasarkan rujukan data dari BNP2TKI mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2017. Urutan frase dalam tabel bersifat pengaduan atau kejadian yang paling banyak diterima oleh pihak BNP2TKI selama rentang waktu dari 2008-2017. Berikut adalah tabel indikator pengukuran pemberitaan beserta fase :

TABEL 1 : Indikator Pemberitaan Negatif Pekerja Migran Indonesia di Media online

No	Fase Keberangkatan	Fase Penempatan	Fase Kepulangan
1.	Penipuan Pekerja Migran	Pelecehan seksual	Gaji tidak dibayar Pekerja Migran Ingin Dipulangkan
2.	Tidak Berdokumen	Pekerja Migran mengalami tindak kriminal dari majikan	Pekerja Migran Ingin Dipulangkan
3.	Perekrutan Ilegal	Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak	Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Masa Kerja Berakhir
4.	Pekerja Migran Dokumen Tidak lengkap	Putus Hubungan komunikasi dengan keluarga	Pekerja Migran Tidak memiliki Ongkos pulang
5.	Pekerja Migran Sakit	Pekerja Migran mengalami kecelakaan	Potongan Gaji melebihi ketentuan

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI/ www.BNP2TKI.com

3. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *systematic* sampling. *Systematic* sampling merupakan salah satu teknik sampling non-probabilitas dimana pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang sudah ditentukan.²³ Pemilihan sampel dilakukan. tidak secara random.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif. Menurut John W.Cresswell dalam buku Metode Penelitian Hubungan Internasional yang ditulis Umar Suryadi Bakhry penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan menggunakan instrument-instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Teknik analisis data kuantitatif merupakan pengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.²⁴

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskripsi-eksplanasi. Metode deskripsi merupakan bentuk penelitian yang memberikan gambar secara detail mengenai keberadaan suatu fenomena, dan perkembangan fenomena.²⁵ Metode ini mencoba untuk memberikan gambaran keseluruhan dan perkembangan terhadap suatu fenomena. Metode penelitian eksplanasi adalah metode yang mengkaji hubungan sebab-akibat diantara dua fenomena atau lebih. Dengan kata lain, jenis metode ini bertujuan untuk mencari keterkaitan sebab-akibat dari sebuah fenomena.²⁶ Penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu tentang Regulasi ketenaga kerjaan Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, memberikan gambaran tentang pemberitaan negatif dalam kurun waktu pelaksanaan regulasi ketenaga kerjaan Indonesia.

²³ Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2012.

²⁴ Iskandar. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Group, 2008.

²⁵R. Dwiastuti, Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian: Dilengkapi Pengenalan Berbagai Perspektif Pendekatan Metode Penelitian, UB Press, Hlm.52, 2017

²⁶ Siyoto & Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Hlm. 8, 2015

Untuk melihat sejauh mana hubungan antar variabel, maka dilakukan pengukuran. Pengukuran awal dilakukan melalui metode standar deviasi (SD). Penggunaan standar deviasi dalam pengukuran data berfungsi untuk menentukan sebaran data dalam sampel. melalui rumus berikut ini standar deviasi variabel bisa ditentukan :²⁷

$$SD = \sqrt{\frac{\sum F \cdot X^2}{N}}$$

F = Frekuensi tiap kelas

X^2 = Simpangan titik tengah setiap kelas dari mean yang kemudian dikuadratkan

N = Banyak data

Pengukuran selanjutnya dengan menggunakan rumus metode koefisien korelasi product moment (r_{xy}). Melalui pengukuran ini dapat diketahui sejauh mana keberadaan undang-undang ketenaga kerjaan yang baru bisa mempengaruhi jumlah pemberitaan dalam hal ini adalah pemberitaan negatif di media online. Dalam pengukuran koefisien korelasi product moment, setidaknya ada dua variabel yang digunakan. Pertama variabel independen dan kedua adalah variabel dependen. Korelasi juga membahas hubungan antar variabel, yang terdiri dari hubungan positif dan negatif.

Adanya korelasi positif berarti terjadi peningkatan atau berkurangnya variabel independen dan akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan bila terjadi korelasi negatif maka terjadi peningkatan variabel Independen sehingga menyebabkan berkurangnya variabel dependen.²⁸ Pengukuran dilakukan agar bisa melihat sejauh mana korelasi yang di tunjukkan kedua variable tersebut. Menurut Sutrisno Hadi dari buku Pengantar Statistik untuk Ilmu Hubungan Internasional karya Surwandono bahwa ada beberapa klasifikasi derajat hubungan dimulai dari interval -1 sampai dengan 1, yaitu :

1. Dikatakan tidak ada hubungan, apabila score korelasi product moment (r) sama dengan 0
2. Dikatakan hubungan rendah, apabila korelasi product moment (r) antar 0 sampai dengan 0,361.

²⁷ Surwandono, Pengantar Statistik : Untuk Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta, Komojoyo Press,2015,h. 138-140

²⁸ Ibid,h 152-153

3. Dikatakan hubungan yang kuat atau signifikan, apabila korelasi product moment (r) lebih dari 0,361
4. Dikatakan memiliki hubungan yang sempurna atau deterministic, apabila korelasi product moment (r) mencapai angka 1.

Ada berbagai tehnik dalam pengukuran Korelasi product moment. Salah satunya adalah menggunakan rumus yang dilakukan oleh Pearson seperti ini :

$$r_{xy} = \frac{\sum X'Y'}{N(SDx.SDy)}$$

r_{xy} = Koefisien korelasi variable X atas variable Y

$\sum xy$ = Produk dari perkalian X dan Y

N = Banyak data

SDx = Standar deviasi dari variable X

SDy = standar deviasi dari variable Y

Setelah hasil koefisien korelasi product moment tiap variable dimunculkan, langkah selanjutnya adalah data diolah dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Terakhir, penulis akan menganalisis pengaruh regulasi tersebut dengan pemberitaan negatif terkait pekerja migran Indonesia.

Penulis melakukan penelitian tidak langsung. Penelitian secara tidak langsung artinya penulis menggunakan data berdasarkan internet terkait pemberitaan negatif pekerja migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh dari skripsi, jurnal, tesis dan pemberitaan media online yang berkaitan dengan pemberitaan negatif pekerja migran Indonesia.

5. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan kesimpulan melalui penjelasan statistic deskriptif. Peneliti positivistik, membangun teori-teori atau konsep dasar, kemudian disesuaikan

dengan kondisi lapangan. Peneliti lebih banyak berpikir induktif, agar menghasilkan verifikasi sebuah fenomena. Penelitian positivistik menuntut pemisahan antara subyek peneliti dan obyek penelitian sehingga diperoleh hasil yang obyektif. Kebenaran diperoleh melalui hukum kausal dan korespondensi antar variabel yang diteliti.

I. Jangkauan penelitian

Adapun jangkauan penelitian tesis ini yaitu pemberitaan negatif pekerja migran Indonesia di media online. Rentang waktu pengambilan data pemberitaan pada UU No.39 tahun 2004 tentang ketenaga kerjaan di luar negeri hingga saat di sahkan UU PPMI No 18 tahun 2017. Untuk data pemberitaan pekerja migran Indonesia di media online pada UU No.39 tahun 2004 dimulai sejak tahun 2011 hingga September 2017. Sedangkan untuk data pemberitaan pada UU PPMI No 18 tahun 2018 dilakukan mulai November 2017 dibatasi hingga juli 2018, karena pada tanggal 25 Oktober 2017 undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia baru di sahkan oleh DPR.²⁹

J. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu terbagi atas lima bab:

Bab 1 merupakan bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, studi pustaka, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, dan jangkauan penelitian.

Bab 2 merupakan bab yang menjelaskan tentang gambaran umum regulasi ketenaga kerjaan Indonesia di luar negeri, mulai dari UU No.34 tahun 2009 hingga UU PPMI No.18 tahun 2017.

Bab 3 merupakan bab yang berisi pengukuran dinamika pemberitaan negatif pekerja migran Indonesia di media online.

Bab 4 merupakan bab yang menganalisa melalui teknik pengukuran korelasi dan standard deviasi untuk mengetahui pengaruh UU PPMI No.18 tahun 2017 terhadap pemberitaan negatif pekerja migran Indonesia di media online.

Bab 5 merupakan bab yang berisi kesimpulan

²⁹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3700344/ruu-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-disahkan-jadi-uu>, diakses 1 Agustus 2018

